Kelurahan Kraton

Jl. Letnan Singosastro No. 81 69111 081232422254

Pemerintah Kab. Bangkalan / Kecamatan Bangkalan / Kelurahan Kraton

Pelayanan Surat Pengantar Mutasi SPPT PBB

No. SK : 188.45/08/Kpts/433.301.5/2023

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT/RW
2. KTP, KK atau dokumen lain yang sah (asli/foto copy)
3. SPPT Tahun sebelumnya
4. Poto Copy Sertifikat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 01:35. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

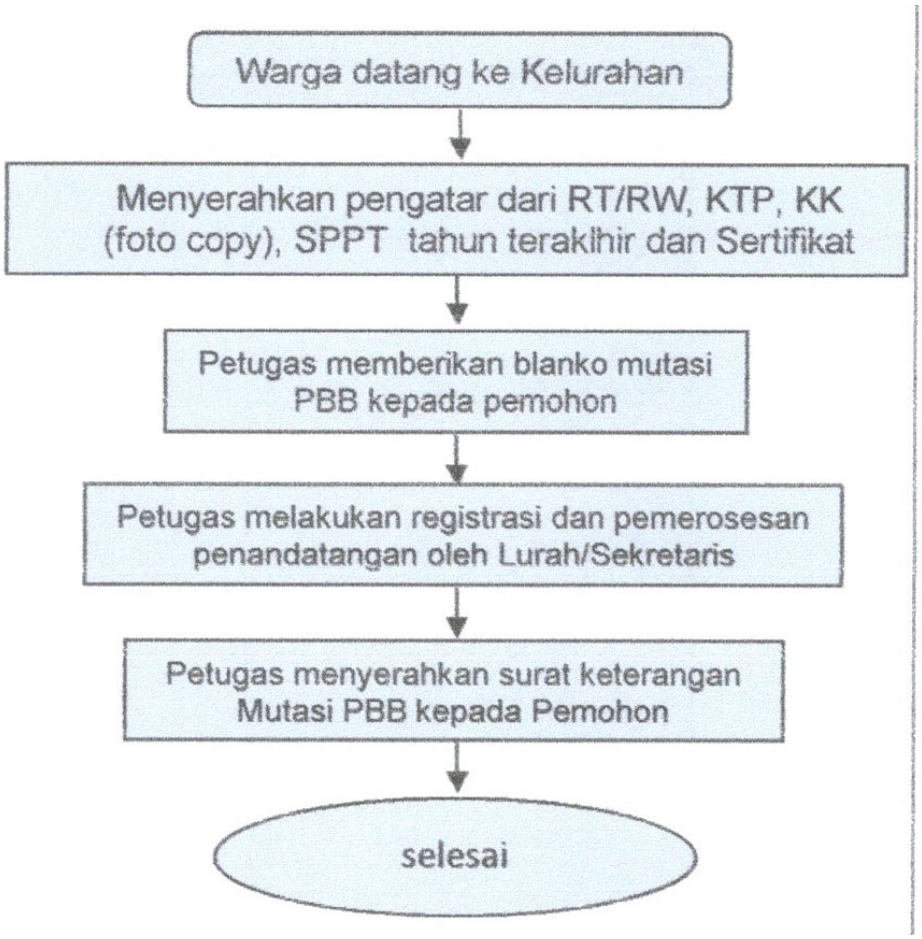

1. Warga datang ke Kelurahan
2. Menyerahkan pengatar dari RT/RW, KTP, KK (foto copy), SPPT tahun teraklhir dan Sertifikat
3. Petugas memberikan blanko mutasi PBB kepada pemohon
4. Petugas melakukan registrasi dan pemerosesan penandatangan oleh Lurah/Sekretaris
5. Petugas menyerahkan surat keterangan Mutasi PBB kepada Pemohon
6. Selesai

Waktu Penyelesaian

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 01:35. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

7 Menit

2 Menit menerima dan peeriksaan berkas - berkas dari warga yang akan mengurus mutasi PBB

3 Menit warga mengisi blanko mutasi PBB

2 Menit pemberian nomor register dan pemerosesan penandatanganan oleh Lurah/Sekretaris

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Surat Pengantar Mutasi SPPT PBB

Pengaduan Layanan

Kelurahan Kraton

Jl. Letnan Singosastro No. 81

email : kelurahankraton@bangkalankab.go.id

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 01:35. Klik di sini untuk melihat halaman asli.